

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kepala Daerah dalam UU No. 23 Tahun 2011 memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat sebagai awal keseriusan pemerintah untuk merespon terhadap pengelolaan zakat melalui tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan pengendalian, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang berdayaguna dan tepat sasaran. Keppres (keputusan presiden) No. 8 Tahun 2004 yang tertera dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 bahwa BAZNAS merupakan salah satu LAZ (lembaga amil zakat) milik pemerintah dan Kepala Daerah. Dan pada pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota”.² BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota ini bertugas dan bertanggungjawab dalam pengelolaan zakat di wilayah provinsi dan Kabupaten/kota masing-masing. Kemudian membantu pengumpulan zakat, BAZNAS sesuai dengan tingkat dan kedudukannya dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta nasional dan asing, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing, dan masjid-masjid.

² <https://bphn.go.id/data/documents/11uu0023.pdf> diakses pada tanggal 06 Februari 2024 Pukul 21:31

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pasal 34, pembinaan dan pengawasan lembaga zakat dilaksanakan oleh Menteri Agama, Gubernur dan Kepala daerah/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan menurut undang-undang meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi, sedangkan pengawasan dalam Peraturan pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat, mencakup pelaporan, audit syariah dan audit keuangan.³

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 34 dan peraturan pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, mandat konsitusional perzakatan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melaksanakan “Pembinaan dan Pengawasan” terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/kota.⁴ Pembinaan dan Pengawasan tersebut dilakukan oleh Pemerintah yaitu Kementrian Agama yang membawahi langsung urusan tentang Keagamaan, Gubernur, Kepala Daerah/walikota sesuai fungsi dan wewenangannya. Sejalan dengan itu, nomenklatur baru Direktorat Peraturan dan Pengawasan Zakat dari sudut pandang BAZNAS merupakan salah satu agenda penting penataan perzakatan ke depan. Jika fungsi pengaturan dan pengawasan oleh pemerintah tidak maksimal, maka akan berimplikasi terhadap kinerja sistem pengelolaan zakat nasional secara keseluruhan.

³ Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014

⁴ Pasal 34, (1) menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ (2) Gubernur dan bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya. (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama.⁵ BAZNAS merupakan satu di antara sedikit lembaga nonstruktural yang memberi kontribusi kepada negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. BAZNAS mendapatkan bantuan pembiayaan dari APBN sesuai ketentuan perundang-undangan, namun manfaat yang diberikan BAZNAS kepada negara dan bangsa jauh lebih besar. Dikaitkan dengan amanat UUD 1945 pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, maka peran BAZNAS sangat menunjang tugas negara. BAZNAS merupakan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air kita. Kehadiran lembaga ini menompang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah.⁶

Zakat, infak dan sedekah disalurkan kepada orang – orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai ketentuan syariat islam. Penyaluran zakat diperuntukkan untuk 8 (delapan) golongan asnaf yaitu, fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin, riqab, fisabilillah dan ibnu sabil. Penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS dilakukan dalam bentuk pendistribusian (konsumtif) dan pendayagunaan (produktif). Selain menyantuni, BAZNAS menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada kaum miskin dan dhuafa yang masih bisa bekerja agar tidak selamanya bergantung pada dana zakat.⁷

⁵ Pasal 5 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁶ <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/10916> diakses pada Tanggal 07 Februari 2024, Pukul 10.12

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat> diakses pada tanggal 18 Noveber 2023 Pukul 19.05

Badan Amil Zakat Kota Kediri merupakan salah satu lembaga pengelola zakat di Kota Kediri. Diantaranya mengelola menghimpun, dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari muzaki kepada mustahik kepada golongan yang membutuhkan melalui beberapa program pendistribusian dan pendayagunaan yang tepat sasaran. Dalam optimalisasi pengelolaan zakat infak dan sedekah (ZIS) ini sasarannya merupakan muzaki baznas adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah Kota Kediri.

Tabel 1.1
Penerimaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah
Baznas Kota Kediri
Tahun 2023

N0	BULAN	ZAKAT	INFAK	ZAKAT FITRAH	FIDYAH	TOTAL ZIS
1	Januari	165.692.302	59.752.551			225.444.853
2	Februari	171.259.846	43.207.175			214.467.021
3	Maret	174.426.522	43.050.510			217.477.032
4	April	163.466.475	75.574.649	58.231.500	780.000	298.052.624
5	Mei	148.973.872	46.483.709			195.457.581
6	Juni	176.525.785	42.050.652			218.576.437
7	Juli	127.554.314	39.487.047			167.041.361
JUMLAH		1.127.899.116	349.606.293	58.231.500	780.000	1.536.516.909

Sumber: Buku Laporan Tahunan BAZNAS Kota Kediri

Dari data diatas jumlah penerimaan zakat profesi, infak dan sedekah di BAZNAS Kota Kediri terdapat jumlah yang naik, turun di setiap bulannya. Jumlah penerimaan zakat paling banyak tedapat pada bulan Juni sebesar Rp. 176.525.785,- . Dan jumlah penerimaan infak paling banyak terdapat dibulan April sebesar Rp. 75.574.649,-. Dari data tersebut menunjukan bahwa kurangnya

kesadaran ASN dalam membayar zakat dan perlu di dorong agar bisa mencapai target yang dirinci oleh BAZNAS Kota Kediri.

Kepala Daerah Kota Kediri sangat bersyukur dengan adanya BAZNAS yang selalu memotivasi dan mendorong ASN untuk selalu berzakat, berinfaq dan bersedekah sebagaimana yang diperintahkan dalam agama. Selain itu zakat, infak dan sedekah sangat bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Program – program dari Kepada Daerah Kediri, diantaranya untuk santunan anak yatim, dhuafa, dan sebagainya. Kepala Daerah Kota Kediri juga memberikan dana hibah kepada BAZNAS untuk biaya operasional selama satu tahun.

Kepala daerah adalah pendukung utama Pengelolaan Zakat dari BAZNAS, dengan dukungan Kepala Daerah berbagai upaya agar Pengelolaan Zakat di Kota Kediri dapat optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan. Selain itu ragam upaya lainnya berharap menjadikan Kediri sebagai kota yang pengelolaan zakatnya terus mengalami kemajuan. Dan Kepala Daerah juga berpesan kepada seluruh ASN supaya dapat berzakat, berinfaq, dan bersedekah di BAZNAS Kota Kediri. Sehingga dapat membantu meringankan beban saudara kita yang membutuhkan utamanya bagi fakir dan miskin.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memutuskan untuk mendalami permasalahan ini dengan mengambil judul: **“Analisis Peran Kepala Daerah Dalam Optimalisasi Pengelolaan Zakat, infak, dan sedekah (Studi Kasus di BAZNAS Kota Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penlis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan peran kepala daerah dalam optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah?
2. Bagaimana strategi peran kepala daerah dalam optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Kediri?
3. Bagaimana dampak peran kepala daerah dalam optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Kediri?
4. Bagaimana penghambat peran kepala daerah dalam optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kebijakan kepala daerah dalam pemberian APBD kepada BAZNAS Kota Kediri.
2. Untuk menganalisis strategi peran kepala daerah dalam optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Kediri.
3. Untuk Menganalisis dampak peran kepala daerah dalam optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Kediri.
4. Untuk menganalisis Bagaimana penghambat dalam melakukan optimalisasi zakat, infak dan Sedekah pada BAZNAS Kota Kediri.

D. Ruang Lingkup Batasan

Ruang lingkup yang menjadi objek penelitian ini adalah BAZNAS Kota Kediri yang terdiri dari variabel independen yaitu Analisis Peran Kepala Daerah BAZNAS. Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah (Studi Kasus di BAZNAS Kota Kediri).

Agar permasalahan yang diteliti tidak semakin luas dan bisa tetap fokus maka akan diuraikan batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus meneliti Analisis peran kepala daerah dalam optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kota Kediri.
2. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Pemimpin BAZNAS Kota Kediri, staf BAZNAS Kota Kediri, ASN BAZNAS Kota Kediri, dan Persepsi Masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan memperkaya wawasan tentang analisis peran kepala daerah dalam optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Kediri, dan dapat menambah ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Akademisi

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan dan menjadi pembanding antara ilmu yang diperoleh di bangku sekolah menengah atas dan kuliah. Dan Penelitian ini diharapkan mampu menjadi media penerapan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah ke dalam kehidupan yang lebih praktis.

b. Bagi BAZNAS Kota Kediri

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai bahan referensi dalam bidang akademik terutama yang berkaitan dengan analisis peran kepala daerah dalam optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui terkait analisis peran kepala daerah dalam optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Kediri.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian ini diharapkan bagi para peneliti yang akan melakukan studi kasus untuk masalah yang berkaitan dengan judul peneliti, diharapkan dapat dijadikan referensi dan sumber informasi untuk melengkapi atau lanjutan penelitian ini.

F. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas penjelasan dan menghindari kesalah pahaman terhadap judul penelitian yang dimaksud, maka perlu dilakukan penegasan istilah. Adapun penjelasan tentang istilah yang terdapat dalam judul ini sebagai berikut:

1. Konseptual

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya penguraian suatu pokok atau berbagai bagian dan bagian itu sendiri memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁸
- b. Optimalisasi merupakan bermakna, terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan jauh lebih baik, pengoptimalan proses, cara, dan sebagainya. Sehingga optimalisasi merupakan sebuah tindakan, proses atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem atau kepuasan).⁹
- c. Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu “keberkahan”, al-namaa “pertumbuhan dan perkembangan”, at-thaharatu “kesucian”, dan ash-shalahu “keberesan”. Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan.¹⁰

Infak berasal dari kata nafaqa yang artinya sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik karna sebab dijual, dirusak atau meninggal.

⁸ Hanjoyo Bono Nimpuno dkk, Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru, (Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014), hlm 44

⁹ Di akses dari <https://kbbi.web.id/> optimalisasi, Oktober 2023

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7.

Terkadang kata infak berkaitan dengan sesuatu yang bersifat wajib atau sunah.¹¹

Sedekah merupakan sama halnya dengan infak dikeluarkan tanpa nisab seperti zakat. Sedekah ialah memberikan sebagian dari milik kita kepada seseorang dengan ikhlas. Sedekah juga dapat diartikan sebagai pemberi sesuatu dari seseorang kepada orang lain yang membutuhkan dengan benar-benar mengharap ridho Allah. Sedekah adalah perbuatan baik, baik berupa fisik maupun non fisik. Meskipun shadaqah bersifat sunah akan tetapi memiliki kemampuan yang dahsyat dibandingkan dengan infaq dan zakat, Allah menjanjikan pahala yang berlipat dan mendapatkan kebarokahan.¹²

- d. BAZNAS Kota Kediri merupakan lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk Pemerintah Daerah Kota Kediri berdasarkan surat edaran surat keputusan Walikota Kediri No. 23 Tahun 2002 tentang Badan Amil Zakat (BAZ).

2. Secara Oprasional

Menurut penegasan konseptual diatas secara oprasional yang dimaksud dari “Analisis Peran Kepala Daerah Dalam Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Studi Kasus di BAZNAS Kota Kediri” maksudnya seberapa jauh keefektivan Peran Kepala Daerah dalam

¹¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT.Gransindo, 2006), hlm. 6.

¹² Muhammad Fadlun, *Mengungkap Amalan & Khasiat di Balik Shodaqoh*, (Jakarta: Pustaka Media, 2011), hlm. 11-12.

optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Kediri.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini untuk mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan. Maka penelitian menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan bagian tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang diteliti terdiri dari kajian analisis kepala daerah, optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III Metode Penelitian

Dalam metode penelitian berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian

Dalam bab ini berisi paparan data dan temuan penelitian dari BAZNAS Kota Kediri dan disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian dari hasil analisis data.

BAB V Pembahasan

Dalam bab ini pembahasan hasil penelitian melalui temuan yang relevan. Bab ini terdiri dari pembahasan pembahasan yang menjawab secara keseluruhan permasalahan yang ada pada fokus penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau kesimpulan yang mencerminkan makna temuan-temuan tersebut yang sesuai dengan rumusan masalah.